



**PENETAPAN**

**Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

1. Nama lengkap : TANTI YULIANTI;
2. Tempat lahir/tanggal lahir : Majalengka,  
08 Juni 1989;
3. Tempat tinggal : Lingkungan  
Margasari No. 8 RT. 004 RW. 002, Kelurahan  
Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka,  
Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
4. Agama : Islam;
5. Pekerjaan : Mengurus Rumah  
Tangga;

Untuk selanjutnya disebut sebagai .....Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;  
Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah Register Nomor 104/Pdt.P/2023/PN Mjl, tanggal 25 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lingkungan Margasari No. 8 RT. 004 RW. 002, Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon adalah TANTI YULIANTI pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama YANUAR EDI SANTIKA dan sekarang telah bercerai berdasarkan Akta cerai Nomor : 1522/AC/2023/PA.Mjl;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki dua (2) orang anak berjenis kelamin Perempuan yaitu SHAQILLA PUTRI SANTIKA

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Majalengka pada tanggal 28 Agustus 2018 dan NABILLA ANNASTASYA SANTIKA lahir di Majalengka pada tanggal 17 September 2019;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama SHAQILLA PUTRI SANTIKA telah memiliki Akta Kelahiran nomor : 3210-LT-15012019-0051, sedangkan anak Pemohon yang bernama NABILLA ANNASTASYA SANTIKA memiliki Akta Kelahiran nomor : 3210-LT-11092020-0013;

5. Bahwa saat ini anak-anak Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon beserta keluarga;

6. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama NABILLA ANNASTASYA SANTIKA dengan menghilangkan nama SANTIKA yang tercantum sebagai nama belakang anak Pemohon dan merubah nama anak Pemohon yang bernama SHAQILLA PUTRI SANTIKA dengan menghilangkan nama SANTIKA yang tercantum sebagai nama belakang nama anak Pemohon;

7. Bahwa nama SANTIKA adalah nama belakang mantan suami Pemohon dan Pemohon tidak ingin nama tersebut tercantum dalam nama anak Pemohon karena mengingat selama masa pernikahan mantan suami Pemohon sering bertindak kasar hingga akhirnya bercerai dan membuat Pemohon merasa trauma jika mengingatnya;

8. Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama NABILLA ANNASTASYA SANTIKA menjadi nama NABILLA ANNASTASYA PUTRI dan nama SHAQILLA PUTRI SANTIKA menjadi nama SHAQILLA ARSYILA PUTRI;

9. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk merubah nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) nomor : 479/286/kel/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakan Jawa Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama NABILLA ANNASTASYA SANTIKA dirubah menjadi NABILLA ANNASTASYA PUTRI pada Akta Kelahiran Nomor : 3210-LT-11092020-0013 dan melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama SHAQILLA PUTRI SANTIKA dirubah menjadi nama SHAQILLA ARSYILA PUTRI pada Akta Kelahiran nomor: 3210-LT-15012019-0051;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan pada permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon dalam permohonan telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 479/286/kel/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Babakan Jawa Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Surat Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Negeri Majalengka tertanggal 25 Agustus 2023, Surat Pernyataan Tidak Mampu tertanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Majalengka berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.Prodeo/2023/PN Mjl;

Bahwa atas persetujuan tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Majalengka mengeluarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Majalengka tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Kartu Tanda Penduduk nomor: 3210064706890081 atas nama Tanti Yulianti diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Keluarga nomor 3210072105180003 atas nama Yanuar Edi Santika diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Akta cerai Nomor 1522/AC/2023/PA.Mjl. diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3210075709190003 atas nama Nabilla Annastasya Santika, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3210076808180003 atas nama Shaqilla Putri Santika, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat keterangan tidak mampu nomor: 479/286/Kel/VIII/2023, diberi tanda P-6;
7. Foto kopi Surat Penetapan Nomor 3284/Pdt.G/2022/PA Mjl, diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa Bukti-Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bermaterai dan setelah Hakim memeriksa bukti-Bukti surat tersebut dan disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi,:

1. Saksi Riva Yuliani Firmansyah, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa ada di persidangan ini pemohon akan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon;

Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Yanuar Edi Santika;

Bahwa nama Pemohon adalah Tanti Yulianti;

Bahwa anak Pemohon memiliki anak 2 (dua) orang;

Bahwa nama anak pemohon adalah SHAQILLA PUTRI SANTIKA dan NABILLA ANNASTASYA SANTIKA;

Bahwa Saksi mengetahui tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon Anak Pemohon :

1. SHAQILLA PUTRI SANTIKA lahir di Majalengka pada tanggal 28 Agustus 2018;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NABILLA ANNASTASYA SANTIKA lahir di Majalengka pada tanggal 17 September 2019;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Anak Pemohon mau pengganti nama;
- Bahwa alasannya permohonan tersebut karena Pemohon trauma dengan mantan suaminya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suami pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya masih dalam ikatan perwakinan;
- Bahwa alasan Pemohon dan suami sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak mengetahui Pemohon telah bercerai;
- Bahwa Suami Pemohon bekerja di pabrik garmen;
- Bahwa sampai saat ini suami Pemohon tidak menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Pemohon dari orang tua dan saudara Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan nama pergantian Pemohon;
- Bahwa pergantian nama tidak ada hubungan dengan hak waris;
- Bahwa pergantian nama tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa pergantian nama tidak bertentangan dengan adat istiadat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rekky Septia Nugraha, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa ada di persidangan ini pemohon akan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon;

-----  
Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Yanuar Edi Santika;

-----  
Bahwa nama Pemohon adalah Tanti Yulianti;

-----  
Bahwa anak Pemohon memiliki anak 2 (dua) orang;

-----  
Bahwa nama anak pemohon adalah SHAQILLA PUTRI SANTIKA dan NABILLA ANNASTASYA SANTIKA;



Bahwa Saksi mengetahui tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon Anak Pemohon :

1. SHAQILLA PUTRI SANTIKA lahir di Majalengka pada tanggal 28 Agustus 2018;
  2. NABILLA ANNASTASYA SANTIKA lahir di Majalengka pada tanggal 17 September 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Anak Pemohon mau pengganti nama;
  - Bahwa alasannya permohonan tersebut karena Pemohon trauma dengan mantan suaminya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Suami pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan suaminya masih dalam ikatan perkawinan;
  - Bahwa alasan Pemohon dan suami sudah bercerai;
  - Bahwa Saksi mengetahui tidak mengetahui Pemohon telah bercerai;
  - Bahwa Suami Pemohon bekerja di pabrik garmen;
  - Bahwa sampai saat ini suami Pemohon tidak menafkahi anak-anaknya;
  - Bahwa yang menafkahi anak-anak Pemohon dari orang tua dan saudara Pemohon;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan nama pergantian Pemohon;
  - Bahwa pergantian nama tidak ada hubungan dengan hak waris;
  - Bahwa pergantian nama tidak bertentangan dengan hukum;
  - Bahwa pergantian nama tidak bertentangan dengan adat istiadat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, Pemohon menyatakan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dicantumkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu pada pokoknya Pemohon



menghendaki untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama NABILLA ANNASTASYA SANTIKA dirubah menjadi NABILLA ANNASTASYA PUTRI dan SHAQILLA PUTRI SANTIKA dirubah menjadi nama SHAQILLA ARSYILA PUTRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini ingin melakukan perubahan nama, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan penerbitan identitas oleh kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka melalui penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI RIVA YULIANI FIRMANSYAH dan SAKSI REKKY SEPTIA NUGRAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan tidak mampu Nomor: 479/286/Kel/VIII/2023 (Bukti P-6) membuktikan Pemohon dapat dikategorikan dalam ekonomi kurang mampu sehingga Pemohon dapat diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, dan keterangan SAKSI RIVA YULIANI FIRMANSYAH dan SAKSI REKKY SEPTIA NUGRAHA, ternyata benar Pemohon bernama TANTI YULIANTI beralamat Lingkungan Margasari No. 8 RT. 004 RW. 002, Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 serta keterangan SAKSI RIVA YULIANI FIRMANSYAH dan SAKSI REKKY SEPTIA NUGRAHA menerangkan Pemohon telah bercerai dengan YANUAR EDI SANTIKA dan sekarang telah bercerai berdasarkan Akta cerai Nomor : 1522/AC/2023/PA.Mj telah memiliki 2 (Dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama SHAQILLA PUTRI SANTIKA lahir di Majalengka pada tanggal 28 Agustus 2018 dan anak kedua bernama NABILLA ANNASTASYA SANTIKA lahir di Majalengka pada tanggal 17 September 2019 sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI RIVA YULIANI FIRMANSYAH dan SAKSI REKKY SEPTIA NUGRAHA menerangkan alasan karena mengingat selama masa pernikahan mantan suami Pemohon sering bertindak kasar hingga akhirnya bercerai dan membuat Pemohon merasa trauma jika mengingatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dimohonkan oleh Pemohon semata-mata ditujukan guna kepentingan terbaik bagi Pemohon yakni untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan tertib administrasi berkaitan dengan inventarisasi dokumen-dokumen yang menyangkut segala peristiwa penting dalam kehidupan keluarga Pemohon, sehingga menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang memberikan kepastian hukum tentang peristiwa perubahan nama Pemohon maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Penegasan Nama selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting yang dialami seseorang wajib untuk dicatat dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karenanya pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Majalengka, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Negeri Majalengka;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N :**

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama NABILLA ANNASTASYA SANTIKA dirubah menjadi NABILLA ANNASTASYA PUTRI pada Akta Kelahiran Nomor : 3210-LT-11092020-0013 dan melakukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama SHAQILLA PUTRI SANTIKA dirubah menjadi nama SHAQILLA ARSYILA PUTRI pada Akta Kelahiran nomor: 3210-LT-15012019-0051;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Majalengka agar setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk merubah dan mengganti nama pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Negeri Majalengka sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Erna Rachmania, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses

Rp 50.000,00

2. Materai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)